

PENINGKATAN PEMAHAMAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN IMPLEMENTASI REGULASI DALAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KOTA BAUBAU

La Ode Dedi Abdullah

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton

email: laodedediabdullah02@gmail.com

Submit :13/07/2020| **Accept** : 10/08/2020| **Publish**: 30/09/2020|

Abstract

Increased understanding of human resources about the regulation of family learning centers (PUSPAGA) in Baubau City is very necessary, this is because it can support and grow / increase understanding of human resources on the importance of family learning centers so that a city with quality families can be realized. This activity is motivated by the problem that there are still many people who are not fully aware of the existence of a family learning center, how to participate in the membership of a family learning center and the number of people who do not fully know and implement the values/legal rules that contain prohibitions and orders for do not commit Domestic Violence. This activity aims to increase understanding of: 1) knowledge of human resources, 2) how to get family learning center services and 3) understanding and implementing legal values/rules that contain prohibitions and orders not to commit domestic violence. . The method of this service activity is socialization, counseling, and discussion. This activity was carried out in 2020 with participants being people who have received PUSPAGA services in Baubau City. The result of this activity is an increase in public understanding about the importance of human resources, the community knows how to get services at PUSPAGA and the implementation of regulations in a good family learning center will certainly encourage the growth of a harmonious family.

Keywords: : Human Resources, Regulation, Center for Family Learning

Abstrak

Peningkatan pemahaman sumber daya manusia tentang regulasi pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) di Kota Baubau sangat diperlukan, hal ini dikarenakan dapat mendukung dan menumbuhkan/menambah pemahaman sumber daya manusia akan pentingnya pusat pembelajaran keluarga sehingga dapat terwujud kota dengan keluarga yang berkualitas. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui akan adanya pusat pembelajaran keluarga, cara untuk turut serta dalam keanggotaan pusat pembelajaran keluarga serta banyaknya masyarakat yang sepenuhnya belum mengetahui dan mengimplementasikan nilai-nilai/aturan-aturan hukum yang berisikan larangan dan perintah untuk tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang : 1) pengetahuan sumber daya manusia, 2) cara untuk mendapatkan pelayanan pusat pembelajaran keluarga dan 3) memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai/aturan-aturan hukum yang berisikan larangan dan perintah untuk tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi. Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2020 dengan peserta adalah masyarakat yang sudah menerima layanan PUSPAGA di Kota Baubau. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya sumber daya manusia, masyarakat mengetahui cara untuk mendapatkan pelayanan pada PUSPAGA dan terimplementasinya regulasi dalam pusat pembelajaran keluarga yang baik tentunya akan mendorong tumbuhnya keluarga yang harmonis.

Kata kunci : Sumber Daya Manusia, Regulasi, Pusat Pembelajaran Keluarga

PENDAHULUAN

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami dan juga bagi keluarga yang mengalami masalah kekerasan. Selain sebagai unit layanan, PUSPAGA juga merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga. Pusat pembelajaran keluarga merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh lembaga pemerintahan yang beradab dibawah instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Lembaga ini berada ditingkat Nasional dan Kota serta Kabupaten.

Dewasa ini dalam masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat di Kota Baubau pada khususnya yang menjadi tanggungjawab dari PUSPAGA P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bauau, faktanya yang terjadi yakni masih banyaknya masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui akan adanya PUSPAGA, cara untuk turut serta dalam keanggotaan PUSPAGA serta banyaknya masyarakat yang sepenuhnya belum mengetahui dan mengimplementasikan nilai-nilai/aturan-aturan hukum yang berisikan larangan dan perintah untuk tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik dengan korban istri/suami maupun korban anak.

METODE KEGIATAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode Sosialisasi, penyuluhan dan diskusi:

1. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap

individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok. Sosialisasi dapat terjadi karena adanya agen primer yaitu keluarga dengan sifat emosional dan afektif, serta agen sekunder, yaitu teman dan perkumpulan yang bersifat leluasa. Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial (Rahman, 2011).

2. Penyuluhan adalah turunan dari kata extension yang dipakai secara luas dan umum dalam bahasa Indonesia penyuluhan berasal dari kata dasar suluh yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan disebut Voorlichting yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya, dalam bahasa Inggris dan Jerman mengistilahkan penyuluhan sebagai pemberian saran atau Beratung yang berarti seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi seseorang tersebut yang berhak untuk menentukan pilihannya (Van Den Ban, 1999).
3. Diskusi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin *discutio* atau *discusum* yang berarti bertukar pikiran dan dalam bahasa Inggris *discussion* yang berarti perundingan atau pembicaraan. Diskusi dapat dilakukan oleh dua atau beberapa orang sekaligus. Tujuan diskusi adalah memperoleh pemahaman bersama secara teliti dan jelas dari suatu

informasi, pendapat, dan pengalaman yang telah saling diberitahukan. Diskusi juga digunakan untuk mempersiapkan dan merampungkan kesimpulan, pernyataan, atau keputusan akhir. Diskusi umumnya disertai dengan debat antarpeserta diskusi (Nurdjan, 2016)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Defisini PUSPAGA Dalam Rangka Meningkatkan Pemahaman SDM (Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ainun selaku Konselor Keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga P2TP2A DP3A Kota Baubau, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian pendidikan atau pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

Pada dasarnya salah satu tujuan dari PUSPAGA dalam memberikan edukasi/pengetahuan tentang pemahaman terkait PUSPAGA sudah diatur dan diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib non Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat 2 yang melingkupi Sub Urusan Kualitas Keluarga (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Layanan PUSPAGA berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang wajib

dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor, jika tidak minimum layanan konseling/konsultasi dilakukan oleh sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti (Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Sarjana Kesejahteraan Sosial, Sarjana Bimbingan Konseling, dan lain sebagainya) yang sudah terlatih.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Pri H.S selaku Konselor Remaja di Pusat Pembelajaran Keluarga P2TP2A DP3A Kota Baubau, diperoleh informasi bahwa langkah awal alur pelayanan kami adalah ketika klien datang dan terlebih dahulu melakukan janji temu atau insidental, bahkan ada yang membawa laporan. Setelah melakukan janji temu, lalu dilakukan sesi konseling awal. Dari sesi konseling awal dapat diketahui, jika permasalahan tersebut merupakan kasus atau melampaui wewenang, tugas dan fungsi PUSPAGA, maka kami akan melakukan rujukan dan koordinasi dengan jejaring kami. Mulai dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), RSUD, dan Puskesmas. Hal ini karena selain sebagai layanan pencegahan, PUSPAGA juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem layanan pemerintahan.

b. Cara Untuk Turut Serta Dalam Mendapatkan Layanan PUSPAGA

Dalam Bimtek bersama deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI tersebut juga dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan konselor dalam memberikan layanan konseling PUSPAGA. Adapun proses yang dilakukan oleh adalah :

1. Langkah pertama adalah proses menerima klien. Sebelum menerima klien sebaiknya konselor juga

mempelajari dahulu berkas atau informasi terkait klien.

2. Langkah kedua adalah proses konseling. Sebelum memulai proses konseling, konselor meminta persetujuan klien (informed consent) dan selanjutnya konselor akan menggali dan menyimpulkan masalah yang dialami klien. Dalam tahap ini konselor dapat menggunakan kemampuannya untuk menganalisis masalah, seperti menganalisis permasalahan orangtua yang mempunyai kesulitan dalam mengasuh anaknya. Lalu, konselor dan klien mendiskusikan rencana intervensi masalah karena proses konseling bersifat dua arah.
3. Langkah ketiga, konselor memberikan arahan sesuai kebutuhan, seperti pertemuan konseling selanjutnya, dan layanan di dalam lembaga atau di luar lembaga. Langkah keempat, konselor melengkapi catatan proses konseling.

c. Dasar Hukum Tentang Larangan Untuk Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) :

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Undang-Undang KDRT ini berlaku bagi setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin. Jadi, UU KDRT ini tidak hanya

berlaku bagi seorang istri saja, namun juga berlaku untuk suami. Hal ini sesuai dengan pasal 3 huruf b UU KDRT, yaitu bahwa penghapusan kekerasan rumah tangga menganut asas kesetaraan jender. Untuk korban KDRT, Pasal 10 UU KDRT memberikan hak-hak sebagai berikut:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Pelayanan bimbingan rohani;

Pasal 26 UU KDRT selanjutnya memberikan hak bagi korban untuk melaporkan secara langsung, atau memberikan kuasa pada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian. Dengan demikian, paman Anda berhak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada polisi, atas dasar UU KDRT ini. (UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan dalam pengabdian ini adalah :

1. PUSPAGA Dalam Rangka meningkatkan pemahaman SDM (Masyarakat) adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) sebagai wujud kepedulian pendidikan atau pengasuhan, keterampilan

menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun pelayanan program konseling bagi anak dan keluarga.

2. Cara untuk turut serta dalam mendapatkan layanan PUSPAGA yakni mulai dari proses menerima klien, Proses Konseling dan Yang Terakhir adalah konselor memberikan arahan kepada klien.
3. Dasar Hukum Tentang Larangan Untuk Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Saran dari penulis adalah pemerintah harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi dan penyuluhan tentang adanya PUSPAGA, juga tentang tujuan dan manfaat dari PUSPAGA serta aturan-aturan yang berlaku khususnya tentang PUSPAGA sehingga dapat terwujud Rumah Tangga yang berkualitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Baubau.

DAFTAR PUSTAKA

Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.

Van den Ban, W. (1999). *Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Kanisius.

Nurdjan. (2016). *Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Makassar: Aksara Timur.

[KEMENPPPA] Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI. (2004). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

[BPK] Badan Pemeriksaan Keuangan. (2014). *Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*